



SALINAN

BUPATI SINJAI
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DINAS
DAERAH KABUPATEN SINJAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan pemakaian rumah dinas berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian Rumah Dinas Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



BUPATI SINJAI

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



BUPATI SINJAI

- 3 -

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007, Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012, Nomor 26);



BUPATI SINJAI

- 4 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai.
4. Penghunian adalah penghunian rumah dinas daerah oleh pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
5. Rumah dinas daerah adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang ditempati oleh pejabat atau pegawai negeri sipil daerah.
6. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas Daerah yang selanjutnya disebut SIP adalah Surat Izin Penghunian yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II
GOLONGAN DAN PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 2

Penggolongan rumah dinas daerah terdiri dari :

- a. rumah dinas daerah golongan I;
- b. rumah dinas daerah golongan II; dan
- c. rumah dinas daerah golongan III.

Pasal 3

- (1) Rumah dinas daerah dapat ditempati oleh pejabat dan/atau pegawai negeri yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. rumah dinas daerah golongan I disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya;
 - b. rumah dinas daerah golongan II disediakan untuk ditempati oleh



BUPATI SINJAI

- 5 -

- pegawai dari dinas yang bersangkutan ; dan
- c. rumah dinas daerah golongan III disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri sipil daerah , tidak termasuk rumah dinas daerah golongan I dan golongan II.
- (2) Untuk dapat menghuni rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIP.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III SYARAT PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 4

Untuk dapat menghuni rumah dinas daerah golongan II dan golongan III, pimpinan unit kerja/pejabat atau pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- b. belum memiliki rumah pribadi di tempat kerja yang di tugaskan;
- c. mengajukan surat permohonan untuk menempati rumah dinas daerah kepada Bupati dengan melampirkan :
 1. SK terakhir;
 2. KTP;
 3. Kartu KK;
 4. Pasphoto berwarna 3 x 4 (2 lembar);
 5. Surat pernyataan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 6. Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 5

Penghuni rumah dinas daerah mempunyai hak :

- a. menempati rumah dinas daerah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; dan
- b. memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam rumah dinas daerah;



BUPATI SINJAI

- 6 -

Pasal 6

Penghuni rumah dinas daerah mempunyai kewajiban :

- a. membayar sewa;
- b. merawat dan memelihara kebersihan serta keutuhan bangunan;
- c. menjaga fasilitas-fasilitas dalam rumah dinas daerah;
- d. memperbaiki kerusakan-kerusakan yang wajar seperti penggantian kunci , kaca pecah, atap bocor, kerusakan instalasi listrik, air PDAM, dan pagar;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal;
- f. membayar segala pemakaian listrik, air PDAM dan telepon;
- g. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang membidangi, apabila memerlukan perbaikan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
- h. mengosongkan rumah dinas daerah paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya penghunian; dan
- i. mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa penghunian.

BAB V

BERAKHIRNYA PENGHUNIAN RUMAH DINAS DAERAH

Pasal 7

Penghunian rumah dinas daerah golongan II dan golongan III berakhir apabila:

- a. pensiun;
- b. meninggal dunia sebelum berakhir masa kerja;
- c. pindah tugas dari lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. rumah dinas tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan walaupun jangka waktu sewa masih berlaku; dan
- e. tidak ditempati oleh pemegang SIP.

Pasal 8

- (1) Apabila penghuni rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h tidak mengosongkan rumah dinas, diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berakhirnya penghunian rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



BUPATI SINJAI

- 7 -

- (2) Apabila penghuni rumah dinas daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengosongkan rumah dinas daerah secara paksa.
- (3) Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penghuni rumah dinas daerah yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap penghunian rumah dinas daerah dilakukan oleh Bupati dengan membentuk Tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar terciptanya tertib penghunian rumah dinas daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 20 Juli 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 20 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 26